

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR: 0162-Int-KLPPM/UNTAR/III/2024**

Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NIDK : 0326077301
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Aldian Salim [115230176]
 - b. Nama dan NIM : Marcello [115220043]

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2024 Nomor **0162-Int-KLPPM/UNTAR/III/2024** Tanggal **18 Maret 2024** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai Pp Nomor 58 Tahun 2023**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PERHITUNGAN PPH 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA
(TER) SESUAI PP NOMOR 58 TAHUN 2023**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA (10198012)

Anggota:

Aldian Salim (115230176)

Marcello (115220043)

**PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode I / Tahm 2024

1. Judul PKM : Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 Sebagai Pertanggungjawaban Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan *Outsourcing*
2. Nama Mitra PKM : PT PUSTEKINDO SOLUSITAMA
3. Dosen Pelaksana
- A. Nama dan Gelar : Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
- B. NIDN/NIK : 0326077301 / 10198012
- C. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala
- D. Program Studi : S1 Akuntansi
- E. Fakultas : Ekonomi
- F. Bidang Keahlian : Pengantar Akuntansi, Akt. Manajemen, Perpajakan
- G. Nomor HP/Tlp : 0818162222
4. Anggota Tim PKM
- A. Jumlah anggota : 2 orang
(Mahasiswa)
- B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Aldian Salim (115230176)
- C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Marcello (115220043)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. wilayah mitra : Jl. Sayan No.68 Cibodas Kota Tangerang 11513
- b. kabupaten/kota : Banten
- c. provinsi : Jawa Barat
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Proceeding Serina
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Jan-Juni 2024
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8.500.000

Menyetujui,
Ketua LPPM



Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK : 0323085501 / 10381047

Jakarta, 20 Juni 2024
Ketua Pelaksana

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NIK: 0326077301 / 10198012

RINGKASAN

Pemerintah melalui Dirjen Pajak memperlakukan peraturan terbaru terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Dua Teknik perhitungan yang diterapkan terhadap PPh 21 yaitu pada masa Januari-November menggunakan skema tarif efektif rata-rata(TER) bulanan atau harian dan pada masa Desember menggunakan tarif pajak progresif pasal 17. Perhitungan PPh 21 yang dimulai pada masa Januari 2024 sangat berbeda dengan perhitungan PPh 21 sebelumnya. Pada metode tarif efektif rata-rata, wajib pajak cukup memperhitungkan total pendapatan yang diperoleh serta klasifikasi golongan dan tarif saja pada setiap bulannya. Adapun golongan disini berpedoman dari status wajib pajak dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dimana digolongkan menjadi 3 yaitu TER A (PTKP TK/0,TK/1,K/0), TER B (PTKP TK/2,TK/3,K/1,K2), TER C (PTKP K/3). Besaran TER bulanan dan harian terdapat pada lampiran PP 58 Tahun 2023. Dengan meningkatnya UMP tahun 2024 sudah diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) artinya harus membayar Pajak penghasilan pasal 21 atas upah, tunjangan, THR dan pendapatan lainnya.

Permasalahan Peraturan yang baru diterapkan mulai Januari 2024 di seluruh Indonesia dengan menggunakan ebupot PPh 21/26. Dengan ebupot 21/26 setiap Perusahaan langsung terhubung ke server dari DJP, hal ini membuat pimpinan perusahaan kuatir mengingat keterbatasan kemampuan dari staf Perusahaan dan perhitungan PPh 21 menggunakan ebupot ini belum pernah dikerjakan atau dijalankan. Solusi supaya tidak kena masalah di bidang perpajakan maka perusahaan harus melaksanakan peraturan yang berlaku, dengan belajar bagaimana menghitung atau memotong dengan benar atas penghasilan seluruh karyawannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Luaran yang dihasilkan yaitu Perusahaan mendapatkan pedoman kerja atau metode perhitungan dan pemotongan pajak. Metode yang dipakai melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan mulai dari menghitung penghasilan bruto, mengimput atau mengimpor bukti potong, pembuatan billing dan validasi hingga pelaporan PPh 21/26.

Kata kunci: Tarif Efektif Rata-Rata, Penghasilan Tidak Kena Pajak, PPh 21, ebupot 21/26.

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijin kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staff, Rektor, Dekan dan para manajer, Kepala Program Studi Akuntansi dan manajemen, dan seluruh karyawan PT Pustekindo Solusitama yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Pph 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023. 168 Tahun 2023

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 20 Juni 2024

Penyuluh

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	7
BAB II Solusi Permasalahan dan Luaran	12
BAB III Metode Pelaksanaan	13
BAB IV Hasil dan Luaran yang Dicapai	15
BAB V Kesimpulan dan Saran	23
Daftar Pustaka	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan rumah tangga. Kompensasi atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima tidak termasuk gaji, upah, tunjangan, biaya, komisi, bonus, tip, tunjangan industri atau bentuk kompensasi lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah mengubah penghitungan pajak penghasilan atas gaji, bonus, tunjangan pegawai atau pegawai (PPh 21). Komisioner Pajak mengubah tarif pemotongan pajak PPh 21 dengan menggunakan sistem TER (rata-rata tarif pajak efektif). Adapun cara perhitungan PPh 21 terdapat 2 skema yaitu:

1. Skema tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21 Masa Januari s/d November
2. Skema tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ini untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir atau masa Desember.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Berbeda dengan perhitungan PPh 21 Sebelumnya, maka pada Metode TER Wajib Pajak cukup memperhitungkan total pendapatan yang diperoleh serta klasifikasi golongan dan tarif saja pada setiap bulannya.

TER A PTKP	TER B PTKP	TER C PTKP
= TK/0 - TK/1 = K/0	= TK/2 - TK/3 = K/1 - K/2	= K/3

Besaran TER Bulanan dan Harian terdapat pada Lampiran PP 58 Tahun 2023

Hitung PPh Pasal 21 Bulanan / Masa Pajak

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Yang Terdiri Dari

1. Tarif Efektif Bulan, Atau
2. Tarif Efektif Harian

Hitung PPh Pasal 21 Desember / Masa Berakhir

Tarif Progresif Pasal 17

Dasar Hukum Pemotongan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata.

Dasar hukum skema penghitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU PPh) s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan: Peraturan negara. Selanjutnya, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor, menerbitkan peraturan teknis sebagai peraturan pelaksanaan PP 58/2023. 168 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan tenaga kerja, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

Perubahan Skema Hitung.

Skema penghitungan PPh Pasal 21 atau skema To-Be terbaru didasarkan pada jenis penghasilan penerima dan penerapan waktu penghitungan pajak. Perubahan utama skema penghitungan PPh 21 adalah:

1. Perubahan skema penghitungan PPh 21 secara keseluruhan. Dengan perubahan ini, skema penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 akan dipotong bagi pegawai tetap (masa pajak selain masa pajak final). Staf paruh waktu Jumlah karyawan telah diubah.
2. Perluasan rentang perhitungan PPh 21. Hal ini memperluas cakupan penghitungan PPh pasal 21 bagi peserta skema pensiun yang masih berstatus pegawai dan menerima dana pensiun. Sebelumnya hanya untuk Dapen, kini perpanjangan tersebut juga berlaku di jajaran BPJSTK, ASABRI, dan TASPEN.
3. Pemotongan Zakat/Iuran Keagamaan apabila dibayarkan melalui pemberi kerja, dipotong dari penghasilan bruto PPh 21.
4. Penambahan pengecualian terhadap penghasilan yang dipotong PPh 21. Menambah pengecualian penghasilan dipotong PPh 21 yakni DTP.
5. Ikhtisar seluruh penghasilan selama masa pajak. Meringkas total pendapatan karyawan tetap selama satu bulan atau masa pajak.
6. Pemotongan PPh 21 atas manfaat natura/hiburan. Hal ini mengakibatkan PPh 21 dipotong untuk kepentingan natura dan/atau hiburan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penyesuaian Pengaturan

Pokok-pokok penyesuaian atau perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penegasan kriteria pemberi kerja tidak memotong PPh 21 Artinya, pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. jika: Penerima penghasilan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan wirausaha yang dilakukan pemberi kerja, Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.
2. Kombinasi peraturan Menteri Keuangan tentang biaya administrasi dan biaya pensiun serta pemotongan penghasilan harian PMK.
3. Jenis penghasilan tambahan yang dikecualikan dari pemotongan pajak PPh 21 yaitu tunjangan, hadiah dan hibah.
4. Penyesuaian pemotongan penghasilan bruto non pegawai sesuai konsep PMK 141/2015.
5. Ketentuan DPP PPh 21 bagi dokter tercantum dalam Lampiran RPMK (Informasi Umum).
6. Penegasan bahwa penerima penghasilan berhak atas bukti pemotongan dan pemberi penghasilan tidak wajib membayar apabila penghasilannya tidak dibayarkan.
7. Peraturan kepegawaian merupakan petunjuk dari dua pemberi kerja.

1.2 Permasalahan Mitra

Pustekind Sorsitama PT berlokasi di Jl. H. Saiyan #4, Distrik Pd. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, Indonesia dengan visi “Menjadi mitra wirausaha dalam menghadapi persaingan”, merupakan tim bisnis dan manajemen yang berpengalaman di bidang sumber daya manusia untuk mencapai target kinerja perusahaan. Perusahaan konsultan manajemen/manajemen tenaga kerja/outsourcing “Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja”, tingkat pendidikan karyawan kami dimulai dari tamat SMA yaitu sarjana.

Kami dapat menyediakan sumber daya manusia berkualitas tinggi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Judul Pekerjaan: Sumber Daya Manusia, Resepsionis, Administrasi, Asisten Produksi, Pengemasan, Pemeliharaan, Layanan Kebersihan, Keamanan, Pengemudi, SPG, Manajer Pemasaran, Penjualan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya bertajuk Penghitungan, Penyampaian dan Pelaporan PPh 21 Sebagai Pertanggungjawaban Kewajiban Pajak Pada Perusahaan *Outsourcing*.

PKM saat ini terdapat perubahan perpajakan terkait penghitungan dan pelaporan menggunakan Ebutpot PPh 21/26 yang akan diterapkan pemerintah mulai Januari 2024. Kami perwakilan kantor PT Continental Panjipratama yang memanfaatkan tenaga outsourcing bertempat di Jalan Kayu Besar III 8 Tegal Aruru Jakarta Barat, telah dilaksanakan pertemuan dengan pimpinan dan pemilik PT Pustekindo Solsitama. PP Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku bagi seluruh perusahaan di Indonesia, termasuk PT Pustekindo Solutitama tentu saja membawa permasalahan baru terkait pemotongan pajak dengan menggunakan rata-rata tarif pajak efektif yang berbeda jauh dengan peraturan sebelumnya. Karena keterbatasan kapasitas staf PT Pustekindo Solutitama, pihak manajemen dan pemilik mengajukan permohonan ke Universitas Tarumanagara melalui dosen Departemen Ekonomi. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan di atas, PT Pustekindo Solutitama berkesimpulan bahwa diperlukan nasehat dan pelatihan penghitungan dan pemotongan serta melaporkan PPh 21 dengan menggunakan peraturan terkini. Sebagai dosen dan mahasiswa FE Untar, saya telah melaksanakan kegiatan PKM melalui teknik pendampingan dan pelatihan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

1.3 Hasil PKM Terkait

Melalui PKM ini diharapkan PT Pustekindo Solutitama mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya penghitungan, pemotongan dan pelaporan dengan menggunakan ebutpot PPh 21/26. Meskipun PT Pustekindo Solutitama merupakan agen tenaga kerja, namun memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari PKM ini akan membuat perusahaan outsourcing lebih memahami adanya kewajiban perpajakan, dan staf manajemen yang hanya menghitung dan mengalokasikan gaji kepada karyawannya kini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian.

PKM ini secara tematis berkaitan dengan Peta Jalan PKM Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Unggulan 6 yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dalam dunia bisnis, Anda tidak hanya fokus pada bisnis, Anda perlu memenuhi kewajiban perpajakan agar bisnis Anda tetap berjalan lancar, efisien, dan efektif. PKM termasuk dalam kompetensi ilmu ekonomi khususnya perpajakan di bidang kewirausahaan, memberikan kontribusi terhadap kemajuan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. Persoalan kegiatan ekonomi pada hakikatnya dimulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan dalam dunia usaha serta peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

- 2.1.1 Solusi dan tujuan Mitra adalah untuk memperoleh nasehat, pelatihan dan dukungan bagi karyawan PT Pustekindo Solusitama dan dapat dijadikan pedoman kerja khususnya perhitungan PPh 21 dengan menggunakan rata-rata jumlah efektif, adalah untuk memperoleh kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak. Sebagai bukti kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, lihat Suku Bunga (TER) dan Ebutot PPh 21/26. Hasil PKM juga dapat dijadikan model kerja bagi perusahaan outsourcing lainnya.
- 2.1.2 Tujuan Maksud dari kegiatan sosialisasi Fakultas Bisnis dan Ekonomi ini adalah untuk digunakan sebagai modul dalam mata kuliah “Pajak, Akuntansi Pajak dan Administrasi Perpajakan khususnya Aritmatika, Pemotongan dan Perpajakan” atau sebagai referensi tambahan bahan PPh 21”.
- 2.1.3 Tujuan : Mahasiswa diharapkan dapat memahami unsur-unsur penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan Rata-rata Suku Bunga Efektif (TER) dan Ebutot Pph 21/26 serta akan dilakukan praktik praktik untuk menjelaskan dan mendefinisikannya dalam dunia usaha.
- 2.1.4 Memberikan nasihat dan bimbingan dalam menghitung, memotong dan melaporkan PPh 21 dan Ebutot Pph 21/26 dengan menggunakan Rata-rata Suku Bunga Efektif (TER) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga tercipta hubungan yang lebih realistis antara kedua pihak sehingga akan diperoleh efek yang sinergis. Mereka menciptakan dunia pendidikan dan dunia usaha agar kedua belah pihak saling menguntungkan kemajuannya.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan).

Rencana Luaran Kegiatan adalah prosiding/jurnal Senapenmas atau Serina, sedangkan luaran tambahan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Cara kegiatan yang dilakukan adalah melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan perhitungan dan pemotongan, serta pelaporan PPh 21 dan Ebutot Pph 21/26 dengan menggunakan Rata-rata Suku Bunga Efektif (TER). Kami juga memberikan panduan cara perhitungan berdasarkan peraturan terbaru, PP No. 58 Tahun 2023. Untuk mendukung hal tersebut, kami telah membuat pedoman dan contoh perhitungan dasar dan sederhana dalam menghitung pendapatan karyawan outsourcing berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Anda dapat menghitungnya dengan andal. Pada akhir tahun, tidak ada batas bawah atau surplus pembayaran pajak PPh Pasal 21 atas gaji, THR, dan tunjangan yang diberikan perusahaan. Hal ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pengelola perusahaan outsourcing. Sebab, selain mencari dan menempatkan pekerja, perusahaan juga harus memotong pajak penghasilan atas gaji karyawan, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah:


1. Mengadakan pertemuan dengan Pak Marwan pemilik PT Pustekindo Solusitama dan karyawan Pak Slamet dan menyikapi kebutuhan mereka sesuai dengan pengetahuan mereka.
2. Menentukan tanggal dan waktu konsultasi dan pelatihan.
3. Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang akan mengikuti pelatihan.
4. Gandakan materi tergantung jumlah karyawan yang ingin mengikuti proses pelatihan.
5. Kegiatan PKM dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati.
6. Praktek menghitung PPh 21 sesuai gaji pegawai.

7. Pembayaran pajak menggunakan e_billing dan aplikasi e_bupot kini dilakukan secara online, sehingga tersedia bantuan untuk membantu Anda melakukannya dengan benar.
8. Evaluasi hasil PKM ke Mitra

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Keterlibatan mitra dengan memberikan saran, pelatihan dan bimbingan. Dengan menggunakan PC atau laptop, karyawan dapat berlatih menghitung kewajibannya berdasarkan data yang tersimpan di perusahaan. Kami menyediakan alokasi data untuk pembuatan e-faktur, e-bookpot, atau koneksi langsung/online.

Adapun pelaksanaan PKM ini, dilampirkan peta lokasi dan foto staf dari PT Pustekindo Solusitama:



BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Penghitungan Penghasilan Bruto

Sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21), mulai Januari 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 untuk masa pajak Januari-November 2024 lebih menekankan kepada penghasilan bruto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang menjadi tanggungan karyawan (PTKP) tanpa memperhitungkan adanya biaya jabatan, jaminan hari tua dan BPJS pensiun yang karyawan bayarkan setiap bulannya. Hal ini jelas berbeda dengan metode perhitungan PPh 21 sebelumnya yang diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Adapun perbedaan antara metode perhitungan baru dibandingkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh 21 dengan metode lama yang berakhir di tahun 2023

Dengan mekanisme pemotongan PPh yang berlaku saat ini, perhitungannya adalah sebagai berikut: Dengan gaji **Rp 10.000.000** dikurangi 5% **position fee (setara Rp 500.000)**, **pendapatan bersih bulanan Retto adalah Rp 9.500.000,00**. Penghasilan **bersih satu tahun** dihitung sebagai berikut: $12 \times \text{Rp } 9.500.000,00 = \text{Rp } 114.000.000$. **Mengingat status Retto, maka PTKP tahunan Retto tergolong “menikah tanpa tanggungan”** atau simbol tabel K/0. **Akibatnya, total laba bersih tahun berjalan berkurang sebesar Rp 58,5 juta dan nominal penghasilan kena pajak tahun berjalan menjadi Rp 55,5 juta**. Dengan demikian, **jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar dihitung sebesar $5\% \times \text{Rp } 55.500.000$, sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 bulanan sebesar Rp 2.775.000 dan Rp 2.775.000: 12 sehingga totalnya menjadi Rp 231.250**.

2. Perhitungan tarif efektif atau TER mulai berlaku Januari 2024

Berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto, pemberi kerja menghitung ketentuan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif kategori A sebesar 2,25%. Oleh karena itu, pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilannya Retto adalah: Bulan Januari s/d November : $\text{Rp } 10.000.000,00 \times 2,25\% = \text{Rp } 225.000,00/\text{bulan}$ Metode lama akan digunakan pada tahun 2024, khusus untuk perhitungan periode Desember.

Hasil perhitungan PPh 21 tahun 2024 di atas masa Januari-Novemver 2024 sebesar 225.000/bulan, maka pajak PPh 21 menjadi sebesar Rp 300.000 (lebih banyak Rp 75.000

dari periode sebelumnya) akan dipotong dari karyawan untuk periode yang berakhir pada bulan Desember 2024.

4.2 Aplikasi e-Bupot PPh 21/26

Dengan diberlakukannya metode penghitungan PPh21 berdasarkan rata-rata suku bunga efektif, maka aplikasi e-SPT DJP tidak lagi tersedia. Sebaliknya, mulai masa pajak Januari 2024, surat keterangan potong PPh 21 dan/atau 26 akan diberikan melalui aplikasi e-Bupot DJP PPh 21/26. Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 terbaru DJP memungkinkan Anda membuat slip pemotongan PPh 21 sesuai PER-2/PJ/2024. Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP merupakan aplikasi modern untuk pembuatan surat keterangan pemotongan pajak (PPh) sesuai Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan menggantikan aplikasi e-SPT PPh 21/26 Benda. Perubahan tata cara penggunaan formulir permohonan penerbitan surat keterangan pembebasan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PER-2/PJ/2024/ tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Bukti Pajak Penghasilan Pasal 26, serta Bentuk, Isi, Pengisian, dan Petunjuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan ke-21. Setidaknya ada beberapa perubahan pemberlakuan PER-2/PJ/2024 dari PPh 21/26 sebagai aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023, diantaranya:

- a. Laporan pemotongan pajak penghasilan bulanan tipe 21, Formulir 1721-VIII, telah ditambahkan.
- b. Pada keterangan pemotongan 1721-A1 ditambahkan garis yang berkaitan dengan zakat wajib/iuran keagamaan yang dibayarkan melalui pemberi kerja dan garis untuk pos pajak penghasilan 21 KB/LB masa pajak terakhir.
- c. Data pada formulir tahan potong diubah menjadi informasi identifikasi pemotong.
- d. Penambahan Nomor Pokok Kependudukan (NIK) pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Bukti pemotongan dan SPT PPh 21/26 e-Bupot PPh 21/26 Dilaporkan ke DJP.

4.3 Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PKM akan dilaksanakan pada pertengahan akhir Januari 2024 hingga akhir April 2024 di kantor perwakilan PT Continental Panjipratama yang

mempekerjakan tenaga outsourcing yang relatif besar yakni lebih dari 200 karyawan. Hasil penelusuran di lapangan, karyawan PT Pustekindo Solusitama kurang memahami perubahan perhitungan bahkan penggunaan rata-rata tarif pajak efektif dalam pemotongan PPh 21 atas gaji, tunjangan, dan THR. Perhitungan kini dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu:

Berdasarkan gaji yang dibayarkan Perusahaan kepada para karyawan, maka dilakukan penghitungan atau kalkulasi untuk mendapatkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto dimaksud karena secara riil para karyawan sebenarnya tidak hanya menerima penghasilan sesuai upah minimum provinsi (UMR) saja, tetapi Perusahaan mengikutkan seluruh karyawan atas program pemerintah seperti asuransi kecelakaan kerja (JKK), asuransi kematian (JKM) dan asuransi kesehatan (BPJS kesehatan) yang dibayarkan Perusahaan kepada Lembaga yang telah ditetapkan kepada pemerintah. sesuai dengan tarif atau prosesntase yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan maka didapatkan kalkulasi perhitungan gaji bruto yaitu gaji sesuai UMR, ditambahkan dengan JKK,JKM dan BPJS kesehatan sesuai dengan table 4.1 dibawah ini.

PT PUSTEKINDO SOLUSITAMA REKAP GAJI BULAN JANUARI 2024							
NO	NAMA	STATUS	GAJI Jan 2024	JKK 0,24%	JKM 0,30%	BPJS Kes 4,00%	Penghasilan Bruto
1	Salsabillah Nur Firdausy	TK/0	5.067.381	12.162	15.202	202.695	5.297.440
2	Arief Pratama	TK/0	5.067.381	12.162	15.202	202.695	5.297.440
3	Ghufron Umamajid	K/1	5.067.381	12.162	15.202	202.695	5.297.440
4	Aji Mustapa	TK/0	5.067.381	12.162	15.202	202.695	5.297.440
5	Fachrul Riziq	TK/0	5.067.381	12.162	15.202	202.695	5.297.440

Sumber: Rekap Gaji PT Pustekindo Solusitama.

Setelah didapatkan penghasilan bruto diatas, maka Perusahaan harus melakukan input atau impor data ke aplikasi DJP yaitu e-bupot pph 21/26 yang ada di DJP online sesuai login masing-masing Perusahaan artinya data yang diinput atau diimpor langsung masuk ke server DJP pusat. Hal ini berbeda dengan metode perhitungan dan pelaporan tahun lalu yang masih menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21/26 yang diinstall ke computer wajib pajak dan kemudian dilakukan pelaporan melalui media e-filling di DJP online.

4.4 Penggunaan e-Bupot PPh 21/26

Jika pada tahun 2023 input data maupun impor data untuk penghitungan pajak pegawai maupun non pegawai atas gaji maupun penghasilan yang didapatkan, penyetoran


pajak dan pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-spt PPh 21/26 yang disediakan oleh DJP. Mulai Januari 2024 aplikasi diatas sudah tidak digunakan lagi dan sebagai gantinya seluruh wajib pajak di Indonesia harus menggunakan e-Bupot. Aplikasi e-Bupot secara langsung sudah tersedia di laman-DJPonline, dimana laman DJPonline dapat diakses sesuai dengan register atau akun yang terdaftar (sesuai NPWP masing-masing). Adapun proses mengaktifkan aplikasi e-Bupot sampai dengan input atau impor data gaji pegawai maupun non pegawai, penyetoran dan pelaporan adalah sebagai berikut:

- 1) Masuk ke laman DJPonline melalui google chrome atau firefox mozilla, ketik DJPonline
- 2) Masukkan NPWP dan password yang sudah terdaftar atau teregister di akun DJPonline
- 3) Pilih profile dan aktifkan fitur dari e-Bupot PPh 21/26 (aktivasi fitur hanya dilakukan 1 kali saja).
- 4) Pilih lapor-pra pelaporan maka akan muncul e-bupot 21/26 dan masuk ke aplikasi tersebut.
- 5) Muncul menu dashborard, Bukti potong, SPT Masa dan pengaturan.
- 6) Berhubung aplikasi e-bupot baru pertama digunakan maka kita langsung masuk ke menu Bukti Potong dan pilih bukti potong masa/bulanan atau tahunan. Khusus input data jika karyawan sedikit bisa dilakukan manual dan jika karyawan banyak bisa dilakukan impor data sesuai template yang disediakan didalam aplikasi e-bupot tsb.
- 7) Jika data sudah masuk semua, maka wajib pajak harus melakukan posting data, maka terlihat per nama atau per npwp seluruh karyawan sesuai batasan gaji yang ditetapkan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (yang terutang pajak maupun tidak terutang pajak/nihil)
- 8) Jika kita masuk ke menu SPT masa maka sudah terbentuk spt masa dan pph 21/26 (hasil posting data) dan berapa total PPh 21/26 yang terutang sehingga dapat dibuatkan e-billing dan dilakukan pembayaran pajak ke bank.
- 9) Setelah dilakukan pembayaran ke bank, input NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), lakukan validasi spt masa dan kirim spt masa ke DJP.
- 10) Pengiriman spt masa akan melalui verifikasi dimana ada 2 buah verifikasi yang dapat dipilih yaitu melalui sertifikat elektronik atau verifikasi akan dikirimkan via email yang terdaftar (akan dikirimkan kode verifikasi dan kita harus memasukkan kode tersebut supaya spt masa dapat terkirim).

11) Proses input, pembuatan billing dan pelaporan selesai dan wajib pajak dapat melakukan print data ke pdf baik tanda terima spt masa secara elektronik, spt masa itu sendiri dan bukti potong yang diperlukan.

Berikut beberapa tabel yang diperlukan untuk proses penggunaan e bupot diatas

Tabel 4.2 template impor data



Sumber: e-bupot PPh 21/26

Tabel 4.3 menu-menu dalam e-bupot



Sumber: e-bupot PPh 21/26

Tabel 4.4 Bukti Penerimaan SPT masa secara elektronik



Sumber: e-bupot PPh 21/26

Tabel 4.5 SPT Masa PPh 21/26

Sumber: e-bupot PPh 21/26

4.5 Hasil Pembahasan

Berdasarkan urutan kerja sederhana diatas, maka karyawan administrasi PT Pustekindo Solusitama diberikan pelatihan dan pendampingan dalam perhitungan PPh 21/26 terbaru dengan menggunakan excel untuk mendapatkan penghasilan bruto dan aplikasi e-bupot PPh 21/26 yang tersedia di DJPonline dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Didapatkan suatu perhitungan secara detail masing-masing pegawai dimana setiap karyawan secara pasti mana saja yang terutang maupun tidak terutang PPh 21 sesuai dengan Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023.
2. Sangat berbeda dengan metode yang lama saat menggunakan Peraturan menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dimana perhitungan PPh 21 penghasilan bruto satu (1) bulan disetahunkan, dikurangi biaya jabatan, JHT, BPJS Pensiun yang karyawan bayarkan kemudian dikurangi PTKP dan didapatkan PPh 21 pertahun kemudian dibagi 12 menjadikan angsuran PPh 21.
3. Lebih simpel dan praktis menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023, Dimana cukup dihitung penghasilan bruto dan status karyawan (PTKP), jika penghasilan sesuai atau diatas range dalam TER maka langsung dikenakan PPh 21 dengan tarif tertentu.

4. Hal diatas menimbulkan masalah tersendiri buat karyawan, dimana saat masa April 2024 dilakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR), rata-rata 1 bulan gaji bahkan ada yang lebih tergantung posisi atau jabatan karyawan maka secara otomatis PPh 21 yang dipotongkan ke karyawan sangatlah besar (rutin kisaran 5 juta, khusus April menjadi 10 juta) jika dibandingkan dengan masa Jan-Maret 2024 (Terlampir peraturan metode Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023).
5. Benar adanya saat kita lihat atau baca di social media bahwa seluruh pegawai atau karyawan seluruh Indonesia kaget dan protes penggunaan metode TER diatas karena mereka shock akan pemotongan pajak pada masa April 2024.
6. Pekerjaan karyawan PT Pustekindo Solusitama, dengan menggunakan metode perhitungan PPh 21 menggunakan TER menjadi sangat simple dan praktis karena tinggal melakukan perhitungan penghasilan bruto tiap bulannya dan input atau impor ke e-bupot Pph 21/26
7. Metode TER baru diterapkan tahun 2024, dan dengan system baru ini tidak menutup kemungkinan PPh 21 karyawan di akhir tahun atau masa Desember 2024 menjadi lebih bayar (perhitungan rumus dalam e-bupot PPh 21/26). Masa Desember 2024 akan dilakukan perhitungan ulang dengan menjumlahkan semua penghasilan bruto selama satu tahun, dikurangkan dengan biaya jabatan dan iurang seperti JHT, BPJS pensiun yang dipotong Perusahaan, dikurangkan PTKP dan penghasilan kena pajak dikalikan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 (menggunakan metode lama yang disetahunkan)
8. PT Pustekindo Solusitama harus menjaga hubungan baik dengan Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*, karena dengan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik untuk menghindarkam masalah dikemudian hari
9. Pimpinan PT Pustekindo Solusitama Bapak Caca Marwan, SH mengucapkan banyak terima kasih khususnya Universitas Tarumanagara yang telah mengutus dosen melalui kegiatan PKM, sehingga kewajiban perpajakan PPh 21 karyawannya dapat dijalankan sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku. Terjalin kerja sama yang nyata dan secara langsung Universitas Tarumanagara menjaga, memberikan jalan keluar dan memperlancar kegiatan bisnis Perusahaan di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan PKM sudah selesai dilaksanakan, dan wajib pajak PT Pustekindo Solutitama telah melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan oleh para karyawannya. Dengan segala keterbatasan staff dari PT Pustekindo Solutitama menjalankan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan PPh 21 menggunakan peraturan metode Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. Dengan mengenakan kewajiban pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawan, PT Pustekindo Solutitama memperkenalkan sistem perpajakan yang berlaku saat ini yaitu holding tax. Manfaat yang diterima PT Pustekindo Solutitama setelah mendapat bimbingan dan pelatihan dari para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yaitu:

1. Mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya terhindar dari teguran dan sanksi perpajakan . Kami dapat melakukan tugas-tugas seperti audit dan perpajakan untuk memastikan kelancaran operasional.
2. PT Pustekindo Solutitama menjalin hubungan baik dengan perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing, karena pemenuhan kewajiban perpajakan secara baik langsung mendukung perusahaan yang menggunakan jasa tenaga outsourcing lainnya.
3. Menghindari permasalahan yang mungkin timbul jika digunakan tenaga outsourcing untuk mengurangi, mengkredit dan melaporkan kewajiban pajak baik oleh PT Pustekindo Solutitama maupun PTcontinental Panjipratama sebagai pelanggan.
4. Pimpinan PT Pustekind Sorshitama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Tarumanagara yang telah memberikan tenaga pengajar melalui kegiatan PKM sehingga dapat terjalin kerjasama langsung yang baik dengan Universitas Tarumanagara untuk menunjang terpeliharanya kegiatan usaha Perusahaan.

Kami memberikan solusi dan memberikan dukungan di tempat, dimana karyawan PT Pustekindo Solutitama dihibau untuk terus meningkatkan kemampuannya khususnya di bidang perpajakan, karena selain PPh 21 mereka mempunyai kewajiban perpajakan lain seperti PPh 23 dan PPh 25/29.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor *Per - 31/Pj/2012* tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Winesthy Anasthazia Handaputri Alfons, Treesje Runtu , Dhullo Afandi, 2018, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 668-682



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

No: 0162-Int-KLPPM/UNTAR/III/2024

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA

sebagai

KETUA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai Pp Nomor 58 Tahun 2023

yang telah dilaksanakan pada
Januari – Juni 2024

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSi., M.Psi., Ph.D., PE., M.ASCE